

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
*CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**ASMARA NOVA SUSANTO**  
NBI : 1312100298

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana**

**OLEH :**

**ASMARA NOVA SUSANTO**

**NBI : 1312100298**

**Dosen Pembimbing :**

  
**WIWIK AFIFAH, S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Oleh:

**ASMARA NOVA SUSANTO**

**NBI : 1312100298**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 9 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 6 Desember 2024**

**Tim Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**

**NIP/NPP: 195610241985031002**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 20310130613**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 20310130612**

**Mengesahkan :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmara Nova Susanto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research 4 (6), 3144-3160 dengan judul:

***“THE ROLE OF INSTITUTIONS SUPPORTING THE INVESTIGATION OF EVIDENCE IN MONEY LAUNDERING CRIMES USING CRYPTOCURRENCY”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Asmara Nova Susanto

NBI: 1312100298

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmara Nova Susanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



Asmara Nova Susanto  
NBI: 1312100298

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmara Nova Susanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, yang berjudul:

### **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA”**

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan Duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang dapat diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Asmara Nova Susanto

NBI: 1312100298

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmara Nova Susanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya kepada Badan Perpustakaan UNTAG 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



Asmara Nova Susanto  
NBI: 1312100298

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* di Indonesia” dengan baik dan lancar. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya hingga saat ini.
2. drg. Karina Octaviani, istri saya yang selalu memberikan doa, semangat, beserta dukungan kepada saya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sangat membantu memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah menemani dan berjuang selama bangku perkuliahan.

Surabaya, 12 Desember 2024

Penulis

Asmara Nova Susanto

NBI: 1312100298

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* di Indonesia”. Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Tim Penguji Ujian Skripsi semester gasal 2024/2025 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 12 Desember 2024  
Penulis

Asmara Nova Susanto  
NBI: 1312100298

## ***ABSTRAK***

Penulisan skripsi bertujuan untuk menganalisa pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* beserta mekanisme pembuktiannya. Para pelaku kejahatan asal berupaya mencari tempat untuk mencuci uang atau tempat yang tidak bisa menelusuri harta yang dihasilkan dari tindak pidana. *Cryptocurrency* merupakan bentuk aset yang sulit untuk dilacak karena memiliki sifat anonimitas dan desentralisasi. Metode penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu TPPU melalui *cryptocurrency* dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tantangan penegakan hukum karena sifat anonim dan desentralisasi, kolaborasi Polri-Interpol diperlukan untuk penelusuran aset kripto, mengetahui motif aliran dana, menganalisis pola transaksi, mendapatkan bukti hingga mengakses data kepemilikan aset kripto yang terdaftar di *platform* perdagangan aset kripto luar negeri yang diduga hasil dari TPPU. Meski demikian terdakwa lah yang diminta untuk membuktikan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana, karena dalam TPPU sistem pembuktian menggunakan pembuktian terbalik.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Pencucian Uang, *cryptocurrency*, aset kripto, pembuktian terbalik

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji .....	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiat .....	iv
Surat Pernyataan Publikasi Ganda .....	v
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	vi
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis...	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	13
2.1.1 Tindak Pidana .....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
2.1.3 Tindak Pidana Umum .....	15
2.1.4 Tindak Pidana Khusus .....	16
2.1.5 Tindak Pidana Pencucian Uang .....	16
2.2 Cryptocurrency .....	18
2.3 Bukti .....	19
2.4 Alat Bukti .....	21
2.5 Pembuktian Terbalik .....	22
2.6 Sita Aset .....	22

2.7 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....	27
2.8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	25
2.9 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).....	26
2.10 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency .....	29
3.1.1 Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	29
3.1.2 Pengaturan Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia Sebagai Aset Investasi.....	33
3.1.3 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	38
3.2 Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	50
3.2.1 Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia.....	50
3.2.2 Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency .....	57
3.2.3 Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>85</b>